



P U T U S A N

Nomor : 165/Pdt.G/2020/PA.Dps



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Toko Parfum Syaifa), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Resimuka Barat I No 27 (Belakang Masjid Baitul Makmur), Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Buana Kubu Gang Asem VII No 3B, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor : 0165/Pdt.G/2020/PA.Dps., dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0228/045/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun 8 Bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak SEPTEMBER 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Bahwa Tergugat sering / pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan September tahun 2018 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ..mencekik dan mendorong penggugat.
 2. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam



3. Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami tekanan bathin
4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan cemburu sehingga. Mengalami kekerasan dalam rumah tangga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak mau berubah.;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan .maret tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat tergugat pergi meninggalkan penggugat.;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkaraini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (VILDIA



3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;;.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir dalam persidangan untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing relaas nomor:239/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 08 Juni 2020 dan relaas nomor :0165/Pdt.G/2020/PA.Dps , tanggal 15 Juni 2020, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka majelis hakim perlu membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :5171015010890002, tanggal 07 – 08 -- 2018 atasnama Penggugat, dengan meterai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0228/045/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanggal 26 Juli 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

II. SAKSI-SAKSI :

1. **Masitah Zubaidah binti Sulaiman Zubaidi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Jl. Resi Muka Barat I, Nomor 27 , Keurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di KUA. Kecamatan Denpasar Barat bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, walaupun belum dikarunia keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak dua bulan setelah menikah yaitu bulan September 2018, sampai dengan sekarang, yang disebabkan antara lain :



- Bahwa Tergugat disamping sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga suka cemburu, mudah tersinggung dan sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan ;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. Zulfikar Thalib bin Muhammad Fauzi , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Resimuka Barat I Nomor 27, Kelurahan Tegal Kartha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di KUA. Kecamatan Denpasar Barat bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, walaupun belum dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tatkala terjadi pertengkaran Tergugat pernah mencekek dan mendorong Penggugat yang membuat Penggugat trauma bersama Tergugat ;
- Bahwa Tergugat disamping sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga suka cemburu, mudah tersinggung dan sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan ;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Jl. Resimuka I nomor 27 Denpasar, Desa Tegal Kartha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya,

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, gampang tersinggung dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan, serta yang lebih parah lagi Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai dengan sekarang tanpa khabar apapun, sedangkan Penggugat telah berupaya mencari tahu namun tidak hasil ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor: 165/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 09 Agustus 2017 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang bahwa saksi **Masitah Zubaidi binti Sulaiman Zubaidi** dan **Zulfikar Thalib bin Muhammad Fauzi**, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena selain Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan nafkah batin serta sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai dengan sekarang, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri sengketa dan untuk memperjelas status mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat



Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan antara mereka sudah tidak ada komunikasi sejak bulan April 2013 yang lalu sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi ketidak harmonisan antara mereka, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه



Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud



Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat (ALI USMAN BIN USMAN)** terhadap **Penggugat (VILDA THALIB BINTI MAHMUD FAUZI THALIB)** ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2020 M.**, bertepatan dengan tanggal **01 Dzulqaidah 1441 H.** oleh kami **Drs.H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**, serta **Drs.A. Junaidi, M.Hl.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ade Ernabhakti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H., DRS. A. JUNAIDI, M.HI.,

Panitera Pengganti,

ADE ERNABHAKTI, S.H.,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP. : Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 626.000,-

(enam ratus duapuluh enam ribu rupiah)